

PENDAMPINGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG TATA TERTIB DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Suparno^{a,*}, Iskandar Wibawa^a, Aris Suliyono^a

^aFakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

Jalan Lingkar Utara, Desa Gondangmanis, Kec. Bae, Kab. Kudus, Indonesia

*Corresponding author: suparno@umk.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>DOI : https://doi.org/10.26751/jai.v8i1.3185</p> <p>Article history: Received 2025-11-13 Revised 2026-02-07 Accepted 2026-03-04</p> <p>Kata kunci: Daerah, Pendampingan, Tata Tertib</p> <p>Keywords: <i>Assistance, Regional, Rules of Procedure</i></p>	<p>Tata tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme rapat, proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik. Di DPRD Kabupaten Kudus, proses penyusunan tata tertib menghadapi kendala. Tujuan utama kegiatan pendampingan adalah memberikan asistensi hukum dan teknis secara langsung kepada DPRD Kabupaten Kudus dalam proses penyusunan dan penyempurnaan tata tertib DPRD Kabupaten Kudus yang sah, implementatif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip <i>good governance</i>. Kegiatan pendampingan dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif antara akademisi, praktisi hukum, dan DPRD Kabupaten Kudus, berupa serangkaian kegiatan berupa kajian regulasi, pelatihan, diskusi interaktif, dan asistensi teknis dalam penyusunan tata tertib selama dua bulan. Hasil kegiatan berupa tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah melalui pembahasan dan penyesuaian hasil fasilitasi, disimpulkan tiga hasil utama, yaitu: pertama, usulan perubahan terkait komposisi dalam alat kelengkapan DPRD disetujui; kedua, usul penambahan ayat pada Pasal 54 tidak disetujui karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018; dan ketiga, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib diundangkan dalam Berita Daerah. Pendampingan ini menghasilkan tata tertib yang sah dan implementatif.</p> <p style="text-align: center;">Abstract</p> <p><i>The DPRD rules of procedure serve to regulate meeting mechanisms, the legislative process, budgeting, and oversight in order to align with the principles of transparency, accountability, effectiveness, and public participation. In the Kudus Regency DPRD, the process of drafting rules of procedure faced obstacles. The main objective of the assistance was to provide direct legal and technical assistance to the Kudus Regency DPRD in the process of drafting and refining the Kudus Regency DPRD rules of procedure so that they would be valid, implementable, and in line with the provisions of laws and regulations and the principles of good governance. The assistance activities were carried out in a participatory and collaborative manner between academics, legal practitioners, and the Kudus Regency DPRD, in the form of a series of activities including regulatory reviews, training, interactive discussions, and technical assistance in drafting the rules of procedure over a period of two months. The result of the</i></p>

activity was the drafting of a DPRD Regulation on Amendments to Regulation Number 1 of 2018 concerning the Rules of Procedure of the Kudus Regency DPRD, facilitated by the Governor of Central Java. After discussions and adjustments to the facilitation results, three main conclusions were reached: first, the proposed changes related to the composition of the DPRD organs were approved; second, the proposed addition to Article 54 was not approved because it contradicted the provisions of Government Regulation No. 12 of 2018; and third, the Draft Kudus Regency DPRD Regulation on Amendments to DPRD Regulation No. 1 of 2018 on Rules of Procedure was promulgated in the Regional Gazette. This assistance resulted in rules of procedure that are valid and implementable.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menyeimbangkan kepentingan publik melalui kerja sama antara negara, masyarakat, lembaga sosial, dan sektor swasta merupakan inti dari *good governance*. Salah satu indikator nyata dari terwujudnya tata pemerintahan yang baik tersebut adalah lahirnya pemerintahan yang memiliki karakter demokratis (Khamim, 2021, p. 11). Atas adanya hal tersebut, otonomi menjadi kondisi perubahan politik yang mampu merubah peran politik serta prioritas program yang harus dilaksanakan guna mewujudkan *good governance*. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah memiliki pengaruh dalam proses perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan pada konsep otonomi daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, DPRD merupakan bagian integral dari prinsip demokrasi konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 18 Ayat (3) menegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945, p. 10). Kedudukan DPRD semakin diperjelas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan

kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. Lebih lanjut kembali dalam pasal 58 ditentukan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, afektivitas, dan keadilan (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014, pp. 38–39).

Tata tertib DPRD adalah pedoman internal yang mengatur kegiatan dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota “Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/kota.” (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, 2018, p. 2). Tata tertib ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan rapat, proses pengambilan keputusan, mekanisme pengawasan, dan etika anggota dewan dalam menjalankan fungsinya (Aji & Sadat, 2021, p. 258). Esensi tata tertib DPRD penting dalam menciptakan kinerja DPRD yang efektif dan

profesional, serta sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat di tingkat daerah, DPRD melaksanakan tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara baik yaitu *pertama*, fungsi legislasi berupa kegiatan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat guna menentukan bagaimana pembangunan daerah dilaksanakan yang dibuat dalam bentuk perumusan kebijakan publik sebagai implementasi adanya kontrak sosial di tingkat daerah; *kedua*, fungsi penganggaran berupa kegiatan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bersama dengan pemerintah daerah; dan *ketiga*, fungsi pengawasan berupa kegiatan menjamin pelaksanaan semua kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan efektifitas dan efisiensi hasil yang dicapai (Santoso et al., 2021, pp. 84–86). Adanya pelaksanaan tata tertib DPRD yang baik akan memastikan DPRD dapat menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Kharis (2016) menyatakan bahwa tata tertib yang baik mampu mencegah terjadinya konflik kepentingan dan ketidaksepahaman dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja DPRD.

Penyusunan tata tertib DPRD merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa prosedur kerja dewan berjalan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan. Dalam penyusunan tata tertib DPRD Ada beberapa aspek hukum yang relevan, terutama di tingkat Kabupaten Kudus. Hal ini mencakup regulasi nasional dan aturan aturan lokal yang harus dipatuhi.

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang lebih khusus membahas wewenang DPRD.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang memuat pedoman penyusunan peraturan daerah, termasuk tata tertib DPRD. Landasan hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa tata tertib yang disusun tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah (Padli & Syam, 2020, pp. 75–76).

2. Kewenangan DPRD

Tata tertib DPRD harus disusun dengan mempertimbangkan kewenangan lembaga dalam fungsi legislasi, pengawasan APBD, penetapan kebijakan daerah, dan representasi masyarakat, serta menjaga keseimbangan dengan eksekutif agar terhindar dari konflik kepentingan dan tercipta koordinasi yang efektif.

3. Prinsip Demokrasi Keterbukaan

Tata tertib harus mencerminkan prinsip demokrasi dengan menjamin keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Dalam Proses penyusunan tata tertib di DPRD Kabupaten Kudus harus melalui tahapan yang terstruktur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku:

1. Inisiasi, pengusulan perubahan atau penyusunan tata tertib biasanya berasal dari internal DPRD, khususnya melalui badan musyawarah atau komisi yang menangani persoalan internal dewan.
2. Pembahasan dan konsultasi, setelah diusulkan, draft tata tertib dibahas melalui musyawarah internal DPRD dengan melibatkan ahli hukum dan pemerintah daerah, serta dukungan akademisi dan praktisi untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang lebih tinggi.
3. Pengesahan, setelah disetujui dalam rapat paripurna, tata tertib disahkan dan diberlakukan sebagai pedoman resmi untuk pengambilan keputusan di DPRD.

Pendampingan dalam penyusunan tata tertib DPRD merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan teknis dan konsultasi

hukum kepada anggota DPRD. Peran akademisi dalam pendampingan DPRD sangat penting, terutama dalam memberikan kajian ilmiah yang objektif terkait penyusunan tata tertib (Sumiati et al., 2021, p. 131). Akademisi berperan memberikan pandangan dari aspek hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan agar tata tertib sesuai aturan dan efektif diterapkan, serta memberikan pelatihan bagi anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab legislatif.

Pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam memahami dasar hukum tata tertib serta mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang mengacu pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Firanti & Biduri, 2024, p. 2). Penyusunan tata tertib DPRD yang baik menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Dengan aturan yang jelas dan sesuai hukum, DPRD diharapkan bekerja lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mewakili masyarakat. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering menghadapi kendala teknis maupun politis. Menurut Purwanto (2018), kendala teknis meliputi kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi yang berlaku dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan tata tertib. Selain itu, kendala politis muncul ketika terjadi tarik-menarik kepentingan antarfraksi dalam DPRD yang berupaya memengaruhi isi tata tertib sesuai agenda masing-masing. Selain itu, tata tertib harus selaras dengan regulasi nasional dan daerah agar tidak menimbulkan ketidaksinkronan yang membuatnya tidak sah atau tidak efektif. Tata tertib juga perlu memuat ketentuan tegas tentang pelanggaran, sanksi, dan mekanisme pengawasan internal bagi anggota DPRD. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman anggota DPRD, khususnya anggota baru, terhadap hak, kewajiban, dan pentingnya menaati tata tertib. Akibatnya, terjadi perbedaan

pandangan dan sikap saling mempertahankan kepentingan, sehingga diperlukan pembinaan berkelanjutan agar tata tertib dapat diterapkan secara konsisten dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Data tersebut menunjukkan bahwa penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten Kudus memerlukan pendekatan hukum yang cermat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Pendampingan dari pihak ketiga yang netral dan kompeten, seperti akademisi dan pakar hukum, sangat diperlukan agar proses penyusunan berjalan objektif, sesuai prinsip hukum, demokrasi, dan transparansi, serta mampu mendorong peningkatan kinerja DPRD. Tujuan utama kegiatan pendampingan ini adalah memberikan asistensi hukum dan teknis secara langsung kepada DPRD Kabupaten Kudus dalam proses penyusunan dan penyempurnaan tata tertib DPRD Kabupaten Kudus yang sah, implementatif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip *good governance*.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara runtut, sistematis, dan kolaboratif untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kudus dalam penyusunan kebijakan tentang tata tertib. Pendekatan yang diterapkan adalah metode partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan secara aktif anggota DPRD, staf sekretariat, serta tim pengabdian dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.



Kegiatan pengabdian dilaksanakan di lingkup institusi DPRD Kabupaten Kudus selama dua bulan, dengan tahapan meliputi studi pustaka, pengumpulan data, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan hasil. Sasaran kegiatan adalah anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya:

1. Anggota baru periode berjalan yang belum memahami tata tertib secara mendalam.
2. Anggota DPRD yang terlibat langsung dalam penyusunan tata tertib.

3. Staf sekretariat DPRD yang mendukung administrasi legislasi.

Proses pengabdian kepada masyarakat ini telah memperoleh persetujuan dari lembaga mitra dan dilakukan dengan memperhatikan etika pengabdian dengan dibuktikan surat tugas Nomor 1018/LPPM.UMK/B.02.167/XI/2024, termasuk persetujuan partisipasi pihak DPRD Kabupaten Kudus, kerahasiaan data individu peserta yang dijamin dan hanya digunakan untuk tujuan akademik, dan kegiatan yang dilakukan secara sukarela tanpa menimbulkan konflik kepentingan.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan sebagai berikut:



Bagan 1 Alur Pelaksanaan Pengabdian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, DPRD Kabupaten Kudus menghadapi berbagai kendala dalam proses penyusunan tata tertib, terutama terkait kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap regulasi yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum optimalnya koordinasi antar alat kelengkapan dewan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembahasan dan penyusunan tata tertib sering mengalami keterlambatan dan perbedaan persepsi antarfraksi.

Hasil kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama dua bulan, yakni pada bulan kesembilan dan kesepuluh tahun pelaksanaan, mencakup rangkaian kegiatan berupa ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta pendampingan teknis langsung dalam proses penyusunan dan penyempurnaan rancangan tata tertib DPRD.

Melalui pendekatan partisipatif dan konsultatif ini diperoleh hasil kajian berupa:

Tabel 1 Hasil Analisis Data

Asistensi 1. Evaluasi Draft Awal
30 September 2025



Hasil Rapat

Pembahasan awal substansi rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, meliputi penyesuaian struktur, sistematika, serta harmonisasi norma dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Analisis Hukum dan Teknis

Identifikasi terhadap norma yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pengaturan mengenai alat kelengkapan DPRD, mekanisme rapat, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara pembentukan keputusan DPRD. Secara teknis, dilakukan penyempurnaan redaksional agar memenuhi asas kejelasan rumusan dan tidak multitafsir.

Keterkaitan dengan Tujuan Pengabdian

Asistensi hukum diwujudkan melalui pengujian normatif (legal review) terhadap draft tata tertib, sedangkan asistensi teknis diberikan dalam bentuk perbaikan sistematika dan teknik perancangan peraturan sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Output

Draft Tata Tertib mengalami perbaikan pada

aspek sistematika, konsistensi terminologi, dan kesesuaian norma dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga lebih selaras dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Asistensi 2. Pembahasan Lanjutan
3 Oktober 2025



Hasil Rapat

Pembahasan lanjutan terhadap pasal-pasal krusial, termasuk mekanisme persidangan, tata cara pengambilan keputusan, kedudukan fraksi, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Analisis Hukum dan Teknis

Dilakukan pendalaman terhadap aspek implementatif norma, dengan memastikan bahwa setiap ketentuan dapat dilaksanakan secara operasional dan tidak menimbulkan kekosongan hukum. Analisis juga menitikberatkan pada integrasi prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam tata kerja DPRD.

Keterkaitan dengan Tujuan Kegiatan

Asistensi secara langsung tampak melalui diskusi interaktif, pemberian argumentasi hukum, serta rekomendasi perbaikan substansi yang mendukung terciptanya tata tertib yang tidak hanya sah secara normatif, juga aplikatif

	dalam praktik kelembagaan DPRD.
Output	Penyempurnaan substansi tata tertib pada aspek mekanisme kerja internal DPRD, penguatan dasar hukum kewenangan, serta penegakan prosedur pengambilan keputusan yang lebih akuntabel dan transparan.

Setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam dan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah, diperoleh sejumlah kesimpulan yang mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara akademisi dan lembaga legislatif daerah.

Pertama, usulan perubahan terkait komposisi dalam Alat Kelengkapan DPRD disetujui, mengingat pentingnya optimalisasi peran dan fungsi alat kelengkapan untuk meningkatkan efektivitas kerja lembaga. Alat kelengkapan tersebut memuat diantaranya Badan Musyawarah dan Badan Anggaran. Dalam Pasal 53 ayat (2) Badan Musyawarah diubah menjadi: a. Pimpinan sebanyak empat orang; b. Fraksi dengan anggota empat sampai enam orang diwakili dua orang; c. Fraksi dengan anggota tujuh sampai delapan orang diwakili tiga orang; dan d. Fraksi dengan anggota sembilan atau lebih diwakili empat orang. Kemudian dalam Pasal 61 ayat (2) Badan Anggaran diubah menjadi: a. Pimpinan DPRD sebanyak empat orang; b. Ketua komisi-komisi sebanyak empat orang; c. Fraksi dengan anggota empat sampai lima orang diwakili satu orang; d. Fraksi dengan enam sampai tujuh orang diwakili dua orang; e. Fraksi dengan anggota delapan orang diwakili tiga orang; dan f. Fraksi dengan sembilan orang atau lebih diwakili empat orang. Pada bagaian kelima Bapemperda Pasal 59 tetap dan bagian ketujuh Badan Kehormatan Pasal 63 tetap.

Kedua, usulan penambahan ayat pada Pasal 54 yang berbunyi “Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak dapat dilaksanakan, maka perubahan agenda kegiatan DPRD dapat

dilaksanakan melalui rapat pimpinan atau rapat badan musyawarah.” tidak disetujui, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan pada ayat berikutnya yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yang berbunyi Badan Musyawarah memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, 2018, p. 33).

Ketiga, hasil akhir dari proses pendampingan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kudus, yang kemudian dapat ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen hukum yang sah dan implementatif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi hukum dan kesadaran kelembagaan anggota DPRD. Melalui evaluasi yang dilakukan di bulan yang sama, diperoleh hasil bahwa sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip *Good Governance*, mekanisme legislasi daerah, serta pentingnya keselarasan antara tata tertib internal dan regulasi nasional. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini berhasil memperkuat tata kelola internal DPRD Kabupaten Kudus menuju lembaga legislatif yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian Pendampingan pada DPRD Kabupaten Kudus dalam Penyusunan Kebijakan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang signifikan.

Kegiatan selama dua bulan melalui ceramah, diskusi, dan pendampingan teknis memberikan hasil berupa DPRD Kabupaten Kudus mampu menyelesaikan Rancangan Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, yang telah difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Meskipun kegiatan pendampingan telah menghasilkan perubahan tata tertib yang sah dan implementatif, dalam pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan berupa durasi pendampingan yang relatif singkat, belum dilakukannya evaluasi longitudinal terhadap efektivitas implementasi tata tertib, serta belum sepenuhnya tereliminasi faktor dinamika politik internal yang berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan norma dalam praktik kelembagaan DPRD Kabupaten Kudus.

DPRD Kabupaten Kudus disarankan untuk melanjutkan pembinaan dan pelatihan berkala agar peningkatan kapasitas anggota tetap terjaga, terutama saat terjadi perubahan regulasi. Diperlukan pula kerja sama berkelanjutan antara DPRD, akademisi, dan pemerintah daerah agar penyusunan kebijakan senantiasa sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil pendampingan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kelembagaan legislatif bagi daerah lain.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muria Kudus (LPPM UMK) dalam kontrak antara LPPM dengan ketua tim pengabdian kepada masyarakat nomor 946/LPPM.UMK/B.07.204/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 atas dukungan pendanaan yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kudus yang telah memberikan dukungan dan kerja sama sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Dukungan dari berbagai pihak tersebut

menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, T. B., & Sadat, A. (2021). Peran Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 10(1), 254–259.
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 1–17.
- Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. PT. Nasya Expanding Management.
- Padli, E., & Syam, F. (2020). Mekanisme Pembentukan Peraturab DPRD Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. *MENDAPO: Jurnal of Administration Law*, 1(2), 74–85.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, 1 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77915/pp-no-12-tahun-2018>
- Santoso, R., Shulton A, H., & Mu'in, F. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/a-s-siyasi.v1i1.8960>
- Sumiati, Harahap, R. H., & Isnaini. (2021). Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of

The Sumatera Utara Province DPRD
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194. *Strukturasi :
Jurnal Ilmiah Magister Administrasi
Publik*, 3(1), 118–133.
[https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.
728](https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.728)

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (1945).